

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Konteks Penelitian

Baitul Maal wa Tamwil merupakan Balai Usaha Mandiri Terpadu yang isinya berintikan *bayt al-mal wa al-tamwil* dengan kegiatan mengembangkan usaha-usaha produktif dan investasi dalam meningkatkan kualitas kegiatan ekonomi pengusaha kecil, yaitu dengan mendorong kegiatan menabung dan menunjang pembiayaan. Selain itu, BMT bisa menerima titipan zakat, infaq dan sedekah serta meyalurkan sesuai amanahnya<sup>1</sup>.

Baitul Maal wa Tamwil disini merupakan pelaku ekonomi mikro. BMT berperan nyata dalam kontribusi roda perekonomian kecil. BMT langsung masuk ke pengusaha.<sup>2</sup> BMT merupakan Lembaga bisnis yang focus usahanya pada sector keunagan, termasuk simpan pinjam dengan pola Syariah. Hal ini mirip dengan usaha perbankan yaitu menghimpoun dana sari anggota masyarakat dan menyalurkannya kepada sector ekonomi yang halal dan menguntungkan. Namun demikian, terbuka luas bagi BMT untuk mengembangkan lahan bisnisnya pada sektor riil maupun sektor keuangan lain yang dilarang dilakukan oleh lembaga keuangan bank. Karena BMT bukan bank, maka ia tidak tunduk pada aturan perbankan<sup>3</sup>.

---

<sup>1</sup> Djoko Muljono, *Perbankan dan Lembaga Keuangan Syari'ah*. (Yogyakarta : ANDI,2015) hal.472

<sup>2</sup> Neni Sri Imaniyati, *Aspek-Aspek Hukum BMT (Baitul Maal wat Tamwil)*, (PT Citra Aditya Bakti, 2010), hal. 3

<sup>3</sup> Muhammad Ridwan, *Manajemenn Baitul Maal wa Tamwil* (Yogyakarta:UHI Press, 2004),hal. 139

Sebagai lembaga bisnis, BMT lebih mengembangkan usahanya pada sektor keuangan, yakni simpan pinjam. Usaha ini seperti usaha perbankan yakni menghimpun dana anggota dan calon anggota (nasabah) serta menyalurkannya kepada sektor ekonomi yang halal dan menguntungkan. Namun demikian, terbuka luas bagi BMT untuk mengembangkan lahan bisnisnya pada sektor riil maupun sektor keuangan lain yang dilarang dilakukan oleh lembaga keuangan bank. Karena BMT bukan bank, maka ia tidak tunduk pada aturan perbankan.<sup>4</sup>

Aturan yang tidak tunduk dengan perbankan, akan tetapi manajemen dalam BMT sama dengan bank syariah yaitu *funding* (mengumpulkan dana) dan *financing* (menyalurkan dengan pembiayaan). Dua fungsi ini memiliki keterkaitan yang sangat erat. Keterkaitan ini terutama berhubungan dengan rencana penghimpunan dana supaya tidak menimbulkan terjadinya dana menganggur (*idle money*) di satu sisi dan rencana pembiayaan untuk menghindari terjadi kurangnya dana atau likuiditas (*illiquid*) saat dibutuhkan di sisi lain.<sup>5</sup>

Tujuan didirikannya BMT yaitu untuk meningkatkan kualitas usaha ekonomi dalam mensejahterakan anggota khususnya dan masyarakat pada umumnya. BMT berorientasi pada upaya peningkatan kesejahteraan anggota dan masyarakat. Dengan menjadi anggota BMT, masyarakat dapat meningkatkan taraf hidupnya dengan meningkatkan usahanya. Selain itu, BMT mempunyai peran dalam pembinaan dan pendanaan yang

---

<sup>4</sup> *Ibid.*, hal. 139

<sup>5</sup> *Ibid.*, hal. 149 - 150

berdasarkan system Syariah. Peran ini menegaskan arti penting system-sistem Syariah dalam kehidupan ekonomi masyarakat.

Berdasarkan perspektif hukum di Indonesia, BMT menggunakan badan hukum yang berbentuk Koperasi baik serba usaha (KSU) atau simpan-pinjam syariah (KSPPS). BMT berbeda dengan BPRS atau BUS. BMT merupakan badan hukum koperasi yang tentunya di bawah pembinaan Departemen Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah, sedangkan BPRS atau BUS terikat dengan peraturan Departemen Keuangan dan juga dari Bank Indonesia. Meskipun demikian, BMT maupun BPRS harus bekerja sama dengan baik, sebab sama-sama mempunyai kelebihan yaitu mempunyai lokasi dekat dengan nasabahnya, sehingga bisa mengetahui tentang kondisi dari nasabahnya.<sup>6</sup>

KSPPS BMT PETA merupakan salah satu lembaga keuangan syariah di Trenggalek. KSPPS BMT PETA memiliki banyak nasabah yang tersebar di berbagai kota karena KSPPS BMT PETA ini berada di bawah naungan pondok Thoriqot PETA. Sebagian besar anggota atau nasabah KSPPS BMT PETA adalah para jamaah Thoriqotnya. Guna memperkenalkan BMT PETA kepada masyarakat luas, KSPPS BMT PETA membuka cabang di Trenggalek

Selain KSPPS BMT PETA Cabang Trenggalek, terdapat juga koperasi Syariah BMT PETA Tulungagung dimana keduanya sama-sama menyediakan produk-produk sesuai dengan prinsip Syariah dan juga

---

<sup>6</sup> Abdul Manan, *Hukum Ekonomi Syariah: Dalam Perspektif Kewenangan Peradilan Agama*, (Jakarta: Kencana, 2016), hal. 355

berusaha memaksimalkan kualitas pelayanannya. BMT PETA Tulungagung berdiri ditengah-tengah masyarakat yang menginginkan perbaikan ekonomi dan menjadi salah satu lembaga keuangan non bank juga mempunyai tujuan yang sama dengan BMT-BMT lainnya sebagai lembaga untuk meningkatkan kualitas usaha ekonomi untuk kesejahteraan anggota dan masyarakat pada umumnya. Disini penulis akan membahas BMT PETA Tulungagung, yang mana BMT PETA ini merupakan lembaga keuangan mikro syariah yang melaksanakan fungsi intermediasi keuangan yaitu menghimpun dan menyalurkan dana kepada masyarakat yang membutuhkan. Dalam kegiatan menyalurkan dananya dalam bentuk pembiayaan, BMT PETA menggunakan akad bagi hasil yaitu mudharabah dan musyarakah sedangkan untuk akad jual beli yaitu murabahah, akad gadai yaitu rahn, akad jasa yaitu ijarah, akad hutang yaitu qord, dan akad qordul hasan.<sup>7</sup>

KSPPS BMT PETA Cabang Trenggalek maupun Tulungagung didirikan dengan maksud untuk mempromosikan dan mengembangkan penerapan prinsip-prinsip transaksi syariah. Sesuai dengan fungsi Lembaga Keuangan Syariah, kedua BMT ini berfungsi sebagai pengelola dana dari masyarakat dan menyalurkannya dalam bentuk pembiayaan. Dalam fungsinya menyalurkan dana dalam bentuk pembiayaan kedua BMT menawarkan berbagai macam produk guna untuk mendapatkan bagi hasil atau keuntungan. Bagi hasil dalam lembaga keuangan syariah adalah

---

<sup>7</sup> Sutan Renny Sjahdeini, *Perbankan syariah Produk-Produk dan Aspek-Aspek Hukumnya*, (Jakarta: Kencana, 2014), hal.364

bagi hasil keuntungan maupun kerugian. Jadi, jika dalam usaha bersama mengalami resiko maka dalam konsep bagi hasil, kedua belah pihak akan sama-sama menanggung resiko. Shahibul maal (nasabah) akan mengalami kerugian dalam modal, sedangkan pihak pengelola dana akan kerugian dalam tenaga yang telah dikeluarkannya. Dengan permasalahan itu, maka kedua belah pihak dalam konsep bagi hasil adalah adanya partisipasi dalam menanggung resiko.<sup>8</sup>

Dengan berkembangnya Lembaga keuangan Syariah, menuntut para praktisi, regulator dan bahkan akademisi bidang keuangan Syariah untuk aktif dan kreatif dalam menciptakan produk. Untuk itu KSPPS BMT Peta Cabang Trenggalek dan Cabang Tulungagung dituntut untuk lebih inovatif dalam menyajikan produk-produk yang sesuai Syariah. Munculnya produk-produk baru, menimbulkan kesulitan dalam penerapan prinsip Syariah terutama aspek kesesuaiannya dengan akad. Ijtihad para ulama sangat diperlukan dalam menjawab persoalan tersebut. Dewan Syariah Nasional telah berupaya memberikan jawaban terhadap kebutuhan produk tersebut yang tersebar dalam fatwa DSN. Sebagian fatwa tersebut merupakan transformasi akad-akad dalam hukum Islam ke dalam kegiatan transaksi keuangan modern. Akan tetapi dalam penelitian ini, peneliti hanya menemukan mengenai akad Rahn dan Ijarah di KSPPS BMT Peta Cabang Trenggalek dan Cabang Tulungagung.

---

<sup>8</sup> Beni, et. all. Analisis Penerapan Sistem Bagi Hasil Pada Pembiayaan Mudharabah Di PT BPRS Al-Falah Banyuasin Tahun 2021, *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Perbankan Syariah Sekolah Tinggi Ekonomi dan Bisnis Syariah*, 1(2), hal 162

Dalam setiap transaksi, akad-akad tersebut dilakukan secara bersamaan maka setiap akad yang terdapat dalam suatu produk tidak bisa ditinggalkan, karena kesemuanya merupakan satu. Transaksi seperti itulah yang dalam tulisan ini diistilahkan dengan “Multi Akad”. Multi akad merupakan suatu terobosan baru dalam transaksi bisnis modern, meskipun pada zaman Nabi multi akad ini telah terjadi. Terbukti adanya hadis Nabi yang melarang praktik multi akad yang tidak sesuai dengan syari’at Islam. Keabsahan multi akad ini masih menjadi perbincangan dan perdebatan dikalangan para fuqaha dalam pengembangan produk keuangan syariah kontemporer. Ada pendapat yang membolehkan dan ada juga pendapat yang melarang multi akad ini. Perdebatan ini tentu muncul bukan tanpa sebab.<sup>9</sup>

Penafsiran yang tidak mendalam oleh para fuqaha terhadap konsep yang paling dasar dari *al-’uqud al-murakkabah* mengakibatkan perbedaan pendapat mengenai keabsahan hukum hybrid contract. Umat Islam dalam berbagai aktivitasnya harus selalu berpegang dengan norma-norma ilahiyah, begitu juga dalam muamalah. Kewajiban berpegang pada norma ilahiyah adalah sebagai upaya untuk melindungi hak masing-masing pihak dalam bermuamalah. Pada dasarnya manusia diberi kebebasan untuk mengembangkan model muamalah. Implikasi dari kebebasan dalam hal muamalah adalah kebebasan dalam inovasi pengembangan produk. Meskipun ada pengembangan muamalah, langkah-langkah pengembangan

---

<sup>9</sup> Abdul Wahab dan Ilma Mahdiya, Identifikasi Konsep Al-’Uqud Al-Murakkabah Dan Al-’Uqud Al-Muta’addidah Dalam Muamalah Kontemporer. *Islamadina*, 21(1), 2020, hal 4

model transaksi dan produk dalam konteks ekonomi Islam tetap harus mempunyai landasan dan dasar hukum yang jelas dari perspektif fikih. Landasan hukum ini diperlukan agar pengembangan ekonomi Islam dengan segala produknya tidak berkembang liar dari koridor Islam atau bahkan bertentangan dengan prinsip-prinsip ekonomi syariah yang kental dengan nuansa moral ilahiyah. Transaksi seperti itulah yang dalam tulisan ini diistilahkan dengan “Multi Akad”. Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah (KSPPS BMT Peta Cabang Trenggalek dan Cabang Tulungagung) merupakan lembaga keuangan yang bergerak dalam kegiatan usaha jasa simpan pinjam dengan prinsip syar’ah.

Berdasarkan konteks penelitian yang telah dipaparkan oleh peneliti maka menarik benang merahnya, untuk membahasnya lebih lanjut dalam bentuk skripsi dengan judul **“Pengambilan Keuntungan Pembiayaan Melalui Multi Akad Pada Produk Rahn (Studi Kasus di Kspps Bmt Peta Cabang Trenggalek Dan Cabang Tulungagung)”**.

## **B. Fokus Penelitian**

Berdasarkan konteks penelitian maka fokus penelitian sebagai berikut:

1. Bagaimana praktik pembiayaan melalui multi akad pada produk rahn (Studi kasus di KSPPS BMT PETA Cabang Trenggalek dan Cabang Tulungagung?)
2. Apa alasan KSPPS BMT PETA Cabang Trenggalek dan cabang Tulungagung mengambil keuntungan dari pembiayaan melalui multi akad pada produk rahn?

3. Bagaimana dampak penggunaan multi akad pada produk rahn bagi anggota KSPPS BMT PETA Cabang Trenggalek dan Cabang Tulungagung yang mendapatkan pembiayaan?

### **C. Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan penelitian sebagai berikut:

1. Untuk menganalisis praktik pembiayaan melalui multi akad pada produk rahn (Studi kasus di KSPPS BMT PETA Cabang Trenggalek dan Cabang Tulungagung).
2. Untuk mengidentifikasi alasan KSPPS BMT PETA Cabang Trenggalek dan cabang Tulungagung mengambil keuntungan dari pembiayaan melalui multi akad pada produk rahn.
3. Untuk mengidentifikasi dampak penggunaan multi akad pada produk rahn bagi anggota KSPPS BMT PETA yang mendapatkan pembiayaan

### **D. Manfaat Penelitian**

#### **1. Secara Teoritis**

Secara teoritis, hasil penelitian ini diharapkan mampu memberikan kontribusi pemikiran, menambah wawasan informasi dan ilmu pengetahuan terkait dengan pembiayaan-pembiayaan di BMT (Baitul Mal Wa'tamwil) sesuai dengan prinsip-prinsip Islam. Memberikan pemahaman dan penjelasan kepada calon nasabah atau peminjam tentang pembiayaan Murakkabah sesuai dengan prinsip-prinsip Islam dan dapat menjadi literatur dalam bidang Lembaga Keuangan Syariah.



## 2. Secara Praktis

### a. Bagi Lembaga KSPPS

Selanjutnya mampu berkontribusi terhadap pengembangan ilmu pengetahuan dibidang ekonomi, khususnya strategi BMT dalam pengambilan keuntungan pada pembiayaan melalui akad Ganda (Multi Akad).

### b. Bagi Anggota

Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat sebagai referensi anggota BMT dalam memilih pembiayaan yang dilakukan.

### c. Bagi Pemerintah

Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat sebagai tolok ukur pemerintahan dalam menyusun strategi pengembangan pembiayaan.

### d. Bagi Masyarakat Luas

Menambah pengetahuan dan keterampilan dalam menyusun penelitian lanjutan dan sekaligus sebagai bahan masukan informasi untuk melanjutkan penelitian tentang pengambilan keuntungan pembiayaan melalui akad ganda.

## E. Penegasan Istilah

### 1. Penegasan Konseptual

#### a. Pengambilan keuntungan

Pengambilan keuntungan dalam bahasa arab, laba (ribh) sering diartikan dengan aktivitas perdagangan, sehingga ia sering diartikan pertumbuhan dalam arti dagang.<sup>10</sup>

#### b. Multi Akad

Multi Akad adalah kesepakatan dua pihak untuk melaksanakan suatu transaksi yang meliputi dua akad atau lebih, sehingga semua akibat hukum dari akad gabungan itu serta semua hak dan kewajiban yang ditimbulkannya dianggap satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan. Dengan banyaknya transaksi modern yang menggunakan multi akad sebagaimana disinggung di atas, kini atau bahkan pada dasawarsa terakhir ini mulai ramai diperbincangkan para pakar fikih sekitar keabsahan dari multi akad.<sup>11</sup> Dalam penelitian ini menggunakan dua akad secara bersamaan yaitu antara akad Rahn dan akad Ijarah.

#### 1) Akad Rahn

Menurut konsep gadai (rahn), barang yang berharga atau yang digadaikan digunakan untuk menjamin utang sebagai sumber pelunasan apabila si penggadai tidak dapat melunasi pinjamannya pada waktu yang telah disepakati di awal transaksi. Jika si penggadai tidak dapat melunasi pinjamannya maka barang yang

---

<sup>10</sup> Zaidah Kusumawati, *Menghitung Laba Perusahaan: Aplikasi Akuntansi Syariah* (Yogyakarta: Magistra Insani Press, 2005), hal 7.

<sup>11</sup> *Ibid.*, hal. 7

digadaikan tersebut akan dijual dan hasilnya akan digunakan sebagai sumber pelunasan hutang. Barang jaminan itu dapat dijual apabila ada persetujuan dari kedua belah pihak yang bersangkutan.<sup>12</sup>

## 2) Ijarah

Ijarah biasa dikenal sebagai sewa menyewa, seseorang yang terkadang belum bisa membeli suatu benda untuk kebutuhan hidupnya, bisa diperoleh dengan cara menyewa. Sebagai transaksi umum, maka ijarah memiliki aturan-aturan tertentu. Kebanyakan para pelaku ijarah saat ini melakukan transaksi ini hanya berdasarkan kebiasaan saja, tanpa tahu dasar hukum dan aturan-aturan yang berlaku.<sup>13</sup>

## 2. Penegasan Operasional

Secara operasional, penelitian dengan judul pengambilan keuntungan pembiayaan melalui multi akad pada produk Rahn di KSPPS BMT PETA Cabang Trenggalek Dan Cabang Tulungagung. Dengan menitik beratkan pada satu proses perjanjian kedua belah pihak dan pengambilan keuntungan dengan akad ganda yaitu Rahn dan Ijarah secara bersamaan.

---

<sup>12</sup> Sutan Renny Sjahdeini, *Perbankan syariah Produk-Produk dan Aspek-Aspek Hukumnya*, (Jakarta: Kencana, 2014), hal.364

<sup>13</sup> Maulida Salamah, Penerapan Akad Ijarah Dalam Bermuamalah, *Journal of Economics Business Ethic and Science, Volume I, Nomer 1, hal. 41-49*

## **F. Sistematika Pembahasan**

Sistematika pembahasan merupakan persyaratan untuk memahami terhadap sebuah karya tulis ilmiah. Sistematika pembahasan ini dibagi dalam tiga bagian utama, yakni bagian awal, bagian utama dan bagian akhir. Untuk lebih rincinya dapat dijelaskan sebagai berikut:

Bab I Pendahuluan, konteks penelitian, fokus penelitian, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, penegasan istilah dan sistematika pembahasan.

Bab II Kajian Pustaka, tinjauan tentang pengambilan keuntungan, tinjauan tentang akad Mudharabah (Multi Akad), Rahn, Ijarah, penelitian terdahulu, dan alur berfikir.

Bab III Metode Penelitian, meliputi pendekatan dan jenis penelitian, data dan sumber data, teknik pengumpulan data, teknik analisis data, dan tahap-tahap penelitian.

Bab IV Hasil Penelitian, meliputi paparan data, temuan penelitian, pembahasan. Bab V Analisis Data dari temuan temuan penelitian. Bab VI Penutup, berisi tentang kesimpulan dan saran. Bagian akhir, terdiri dari daftar rujukan, lampiran-lampiran, surat pernyataan keaslian tulisan, daftar riwayat hidup.